



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat : Jl. Lingkar No. 05 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuwasin
Telepon/Fax : (0711) 7690007 Pangkalan Balai 3011

Email : bappeda@banyuasinkab.go.id Website : bappeda.banyuasinkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 800 / 24 / Bappeda & Litbang / 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disusun kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuwasin tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuwasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
11. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 198 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
12. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuwasin, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Komite Kode Etik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuwasin, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuwasin, sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Seluruh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuwasin wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagai mana tercantum pada DIKTUM KESATU;
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

KEPALA BADAN,


Ir. ZULKIFLI IDRUS, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630911 198908 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Banyuwasin di Pangkalan Balai
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwasin di Pangkalan Balai
3. Inspektur Kabupaten Banyuwasin di Pangkalan Balai
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN

Nomor : **800 / 24** /Bappeda & Litbang/2019

Tanggal : **03** Januari 2019

Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Banyuasin

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN**

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin;
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari;
3. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin;
4. Komite Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin;
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau pejabat yang ditunjuk;

B. MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

1. Maksud di susunnya Keputusan ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari;
2. Tujuan di susunnya peraturan ini adalah:
 - a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan disiplin dalam melaksanakan tugas;

- c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- e. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai yang profesional; dan
- f. Meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Memegang teguh ideologi pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Mengabdikan pada negara dan rakyat Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
15. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

D. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

E. PENEKAKAN KODE ETIK

1. Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Komite Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat di sampaikan secara tertutup atau secara terbuka.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN
: 800 / 24 / Bappeda & Litbang / 2019
Nomor : 03 Januari 2019
Tanggal : Sipil/Aparatur Sipil
Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil
: Negara di Lingkungan Badan Perencanaan
: Pembangunan Daerah, Penelitian dan
: Pengembangan Kabupaten Banyuasin

**KOMITE KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL/APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN**

A. KOMITE KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin dibentuk Komite Kode Etik;
2. Pembentukan dan keanggotaan Komite Kode etik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin

Anggota : 1. Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan,
Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan

2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat

3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

4. Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan
Wilayah

5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sekretariat : 1. Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian

2. Kepala Subbag. Perencanaan Program dan
Pelaporan

3. Kepala Subbag. Keuangan dan Aset

4. Staf Pelaksana Pada Subbag. Umum dan
Kepegawaian


4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
5. Selain diberikan sanksi moral, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin dapat dikenakan sanksi administrative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik, berupa;
 - a. Sanksi Hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang;
 - c. Sanksi Hukuman disiplin tingkat berat;

F. REHABILITASI

1. Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Komite Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan KOMITE Kode Etik.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

KEPALA BADAN,


Ir. ZULKIFLI IDRUS, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630911 198908 1 001


3. Jabatan dan pangkat Anggota KOMITE Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang diperiksa;

B. TUGAS KOMITE KODE ETIK

1. Menerima Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh KOMITE Kode Etik;
2. Mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam siding KOMITE Kode Etik.
3. KOMITE Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
4. KOMITE Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal : **03 Januari 2019**

KEPALA BADAN,



Ir. ZULKIFLI IDRUS, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630911 198908 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN

Nomor : **800/24** /Bappeda & Litbang/2019

Tanggal : **03** Januari 2019

Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Banyuasin


**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN**

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang diduga melanggar kode etik, KOMITE Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan KOMITE Kode Etik terhadap Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksaan KOMITE Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota KOMITE Kode Etik.
4. Apabila Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang terlapor adalah Jajaran Keanggotaan dalam KOMITE Etik, maka yang bersangkutan tidak berhak Mengikuti Sidang Pemeriksaan KOMITE Kode Etik.
5. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang KOMITE Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.
6. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang diduga melanggar kode etik:
 - a. Anggota KOMITE Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam siding KOMITE Kode Etik.
 - b. Sekretaris KOMITE Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan KOMITE Kode Etik.
7. Tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi bersifat rahasia.
8. KOMITE Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang disangka melanggar kode etik.
9. KOMITE Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

10. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
11. Keputusan KOMITE Kode Etik bersifat final.
12. KOMITE Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang KOMITE Kode Etik kepada :
 - a. PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang diduga melanggar Kode Etik.
13. Jabatan dan pangkat KOMITE Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang diperiksa.
14. KOMITE Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis dan sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang melakukan pelanggaran kode etik.
15. Keputusan pemeriksaan sidang KOMITE Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota KOMITE Kode Etik.
16. Keputusan KOMITE Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

W/KEPALA BADAN




Ir. ZULKIFLI IDRUS, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630911 198908 1 001

10. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
11. Keputusan KOMITE Kode Etik bersifat final.
12. KOMITE Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang KOMITE Kode Etik kepada :
 - a. PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang diduga melanggar Kode Etik.
13. Jabatan dan pangkat KOMITE Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang diperiksa.
14. KOMITE Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis dan sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang melakukan pelanggaran kode etik.
15. Keputusan pemeriksaan sidang KOMITE Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota KOMITE Kode Etik.
16. Keputusan KOMITE Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

KEPALA BADAN ,


Ir. ZULKIFLI IDRUS, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630911 198908 1 001